



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6391 KESEHATAN. Pengelolaan. Tenaga. Kesehatan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 173)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Tenaga Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan.

Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, dan ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan diselenggarakan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk

peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perencanaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara menyeluruh melalui pemetaan untuk mengetahui jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan, kebutuhan pendayagunaan, dan kebutuhan pembinaan dan pengawasan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah proses penataan penempatan Tenaga Kesehatan agar jumlah, jenis, dan mutu/kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Untuk penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan dilakukan terhadap jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan dengan jumlah lulusan Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Ruang lingkup perencanaan termasuk perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan yang akan didayagunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan dimulai sejak dari tahapan pengadaan Tenaga Kesehatan di institusi pendidikan hingga tahap pemerataan dan pemenuhan untuk pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan. Dengan demikian akan tersedia Tenaga Kesehatan yang bermutu, dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf b

Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan” meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi geografis dan sosial budaya” meliputi keterpencilan, perbatasan dengan negara

tetangga, pulau kecil terluar berpenduduk, daerah terisolir, daerah tidak diminati, luas wilayah, distribusi penduduk, karakteristik daerah, penanganan penyakit spesifik lokal, sosial budaya, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Huruf f

Kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk, perkembangan epidemiologi penyakit, kondisi pada saat bencana, dan faktor lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerja tidak sesuai dengan keprofesiannya” adalah lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sebagai Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota” adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyusunan standar nasional pendidikan tinggi bidang kesehatan” antara lain penyusunan kurikulum pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah pembinaan yang ditujukan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan berdasarkan kurikulum dalam proses pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” yaitu Menteri memberikan pertimbangan antara lain berdasarkan:

- a. keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kecuali apabila terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan dalam rangka membahas dan menetapkan kuota nasional penerimaan mahasiswa pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah proses penataan penempatan Tenaga Kesehatan agar jumlah, jenis, dan mutu/kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain terjadinya kekurangan atau kekosongan Tenaga Kesehatan dan keadaan darurat atau bencana serta daerah rawan konflik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah sakit di kabupaten/kota" adalah rumah sakit milik Pemerintah/pemerintah daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Penugasan khusus berbasis tim dilakukan dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri dari beberapa jenis Tenaga Kesehatan.

Huruf b

Penugasan khusus individual dilakukan secara perseorangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain berupa tempat tinggal dan sarana transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Huruf c

Jasa pelayanan yang diterima dihitung berdasarkan jenis tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dipenuhi dengan melakukan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berupa pemenuhan untuk mencukupi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melakukan pemerataan Tenaga Kesehatan, antara lain melalui pemindahtugasan Tenaga Kesehatan pada suatu daerah yang berlebihan ke daerah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan di dalam negeri dan tidak menyebabkan krisis Tenaga Kesehatan di dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam memperhatikan ketersediaan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia didalamnya termasuk untuk kebutuhan dalam pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan pendamping” adalah Tenaga Kesehatan penerima alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bidang lain” antara lain bidang pendidikan dan pelatihan, bakti sosial, penelitian dan pengembangan.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilarang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri” adalah dilarang menjalankan praktik perseorangan Tenaga Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prapenugasan” adalah pelatihan sebelum melaksanakan tugas, seperti pembekalan untuk program nusantara sehat, program penugasan khusus, dan program pegawai tidak tetap.

Yang dimaksud dengan “di dalam penugasan” adalah pelatihan yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas, seperti pelatihan teknis manajemen, teknis upaya kesehatan, teknis profesi, teknis penunjang jabatan fungsional dan pelatihan jabatan fungsional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelatihan yang dilakukan secara berjenjang” adalah pelatihan yang dilakukan sebagai salah satu prasyarat untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk

dalam “pelatihan yang dilakukan secara berjenjang” antara lain pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis profesi.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian kebutuhan pelatihan dilakukan untuk menelaah kebutuhan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perumusan tujuan pelatihan dilakukan untuk menentukan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan.

Huruf c

Perancangan program pelatihan dilakukan untuk mendapatkan acuan penyelenggaraan pelatihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komponen administrasi dan manajemen" adalah komponen penilaian terhadap pengelolaan institusi penyelenggara pelatihan.

Yang dimaksud dengan "komponen pelayanan pelatihan" adalah komponen penilaian terhadap proses pelayanan pelatihan.

Yang dimaksud dengan "komponen pelayanan penunjang pelatihan" adalah komponen penilaian terhadap penyediaan pelayanan penunjang pelatihan.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "evaluasi pada saat proses pelatihan" antara lain evaluasi terhadap peserta, pelatih dan penyelenggaraan pelatihan dilakukan pada saat proses pelatihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "evaluasi pascapelatihan" antara lain dilakukan untuk menilai implementasi hasil pelatihan di tempat kerja.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan "berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan" antara lain dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan, pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.